
Research Article

Pengaruh Religiusitas, *Love of Money*, dan Status Sosial Ekonomi terhadap Kecenderungan Perilaku *Tax Evasion* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Riska Oktaviana*, M Iqbal Fasa, Suharto

Article history:

Submission October 2021

Revised March 2022

Accepted March 2022

*Corresponding author:

E-mail:

riskaoktaa22@gmail.com

ABSTRACT

Pajak ialah pengeluaran wajib yang dibebankan kepada wajib pajak untuk membantu pembangunan negara. Namun wajib pajak merasa bahwa pajak merupakan beban bagi mereka, karena belum maksimalnya pemerataan pembangunan menyebabkan rakyat merasa enggan untuk membayarkan kewajibannya. Sehingga dalam kasus ini wajib pajak berusaha untuk mencari cara agar dapat menggelapkan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh religiusitas, love of money, dan status sosial ekonomi terhadap kecenderungan perilaku tax evasion dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dimana merujuk pada jurnal-jurnal dan buku. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa religiusitas dan love of money berpengaruh dalam perilaku penggelapan pajak. Namun Status sosial ekonomi tidak berpengaruh pada perilaku penggelapan pajak.

Keywords: *Love of money, Penggelapan pajak, Religiusitas, Status sosial ekonomi*

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang sifatnya memaksa berdasarkan kepada ketentuan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan yang diperoleh secara langsung yang digunakan dalam rangka memenuhi dan membiayai rumah tangga negara demi mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat luas (Mardiasmo :2013).

Untuk mencapai target pendapatan pajak, para oknum seperti petugas pajak, wajib pajak

dan konsultan pajak diharapkan untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan dan kecurangan dibidang perpajakan seperti penghindarapn, penggelapan, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang ilegal yang besar dan memperkaya diri sendiri sehingga pada akhirnya menyebabkan penyimpangan penerimaan dan kekayaan negara (Zirman 2015). Walaupun pajak mempunyai sifat wajib tetapi pajak dipandang sebagai suatu beban yang dapat mengurani ke-

How to cite:

Oktaviana, R., Fasa, M. I., & Suharto (2022). Pengaruh Religiusitas, *Love of Money*, dan Status Sosial Ekonomi terhadap Kecenderungan Perilaku *Tax Evasion* dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 2 (1), 107 – 114. doi: 10.11594/jesi.02.01.12

mampuan ekonomis seseorang, karena sebagian dari total penghasilan yang mereka dapatkan harus dipisahkan untuk membayar pajak. Padahal uang yang dibayarkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Suminarsasi 2011)

Wajib pajak sering melakukan perlawanan aktif yang menghambat pemungutan pajak. Perlawanan aktif dalam hambatan

pemungutan pajak ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan agar dapat menghindari pajak. Adapun bentuk-bentuk perlawanan aktif ini meliputi *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) dan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak). Perlawanan ini memiliki cara yang berbeda, namun sama-sama dapat mengurangi jumlah pendapatan pajak negara. (Mardiasmo : 2019)

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam miliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021

Pada Tabel target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia diatas, dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya selama 2015 hingga 2020 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak maksimal atau tidak dapat mencapai target yang sudah di rencanakan. Ini dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan penerimaan tidak dapat sesuai dengan target yang dicapai atau kinerja pajak tidak maksimal, salah satu penyebabnya karena adanya penggelapan pajak yang dilakukan dengan sengaja oleh wajib pajak. (Karlina, Kurniawan, and Umiyati 2020)

Contoh penggelapan pajak yang marak terjadi ialah penggelapan pajak yang terjadi oleh sebuah perusahaan karena salah satu pegawai yang dipercaya tidak membayarkan pajak yang telah diamanatkan. Ia hanya membayar pajak oleh satu perusahaan padahal ia dipercaya untuk membayarkan dua pajak perusahaan sekaligus. Setelah diadakannya pemeriksaan dan penyelidikan, ternyata pegawai tersebut hanya membayarkan dan melaporkan pajak perusahaan yang kedua dan jumlah pajaknya tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Pegawai tersebut melarikan diri kesuatu kota dan akhirnya diamankan oleh pihak yang berwajib. (Binarni 2016)

Peneliti terdahulu mengenai religiusitas, love of money dan status sosial ekonomi telah melakukan banyak riset dalam konteks yang berbeda.

Pada penelitian yang meneliti religiusitas terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Safitri 2018) melakukan penelitian di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. dengan tujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan detection rate terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel penggelapan pajak. Pada penelitian tersebut disebutkan keterbatasannya yaitu Objek penelitian hanya mencakup pada mahasiswa akuntansi saja dan tidak melihat persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak. Pengukuran variabel hanya mengandalkan pada pengetahuan responden yang disampaikan secara tertulis melalui kuesioner belum mencerminkan keadaan sebenarnya yang akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden. Namun (Saputri and Keristin 2021) mengemukakan penelitian yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Didalam penelitiannya religiusitas tidak berpengaruh pada persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini

karena pada penelitian nya ia melakukannya di area mahasiswa akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah dikarenakan kurangnya kegiatan yang berhubungan dengan kegamaan dan rohani didalam kampus.

Selanjutnya, Peneliti terdahulu (Karlina, Kurniawan, and Umiyati 2020) Mengemukakan bahwa Secara parsial variabel love of money tidak berpengaruh terhadap variabel penggelapan pajak. Berbeda dengan peneliti terdahulu, (Nugroho et al. 2020)meneliti bahwa Love of money berpengaruh dalam penggelapan pajak.

Status sosial ekonomi yang diteliti oleh peneliti terdahulu (Fajriana 2019)meneliti bahwa Status sosial ekonomi tidak berpengaruh pada penggelapan pajak karena status sosial ekonomi yang disandang oleh seseorang dengan perekonomian rendah maupun tinggi masih dapat membuat seseorang melakukan tindakan kurang etis karena adanya niat dan faktor pendukung yang membuat seseorang tersebut melakukan tindakan kurang etis tersebut seperti melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa hasil penelitian yang menguji pengaruh religiusitas, love of money dan status sosial ekonomi pada penggelapan pajak masih memberikan kesimpulan yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menjelaskan pengaruh religiusitas, love of money dan status sosial ekonomi pada penggelapan pajak.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, tujuan Paper dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam tentang pengaruh religiusitas, Love of money dan status sosial ekonomi terhadap kecenderungan perilaku penggelapan pajak dalam perspektif ekonomi islam.

Landasan Al-Quran dan Hadist

Alasan utama bolehnya pajak untuk dipungut ialah karena untuk kemaslahatan umat. Dana pemerintah yang tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran menjadikan pajak ini boleh untuk dipungut. Karena jika pengeluarantidak segera dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Dan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban.(Binarni 2016)

Qs. Al-Hujurat ayat 15 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar”

Qs. At-Taubah ayat 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تِلْكَم خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Artinya: “Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Keterikatan negara dalam perekonomian menurut islam lebih mengarah kepada negara dalam memenuhi kebutuhan dasar individu. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dalam bentuk apapun selagi itu dapat bermanfaat untuk masyarakatnya yang salah satunya dengan menetapkan peraturan tentang pengenaan dan penagihan pajak.

تَصَرُّفًا لِلْإِمَامِ عَلِيٍّ عَنِ مَنُوطِ بْنِ مِصْلَحَةَ

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada maslahatnya.”

(Rifai 2017)

Tinjauan Pustaka Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi pajak yang terutang dengan cara melanggar aturan pajak karena pajak dianggap sebagai penurunan penghasilan dan kemampuan ekonomi wajib pajak. (Aji, Erawati, and Izliachyra 2021)

Beberapa kasus penggelapan pajak (Binarni 2016):

1. Melaporkan penjualan yang lebih rendah dari pendapatan aslinya, contoh pendapatan 1 milyar namun hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 500 juta
2. Menlambungkan atau membesarkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif.
3. Melakukan Transaksi export fiktif.
4. Melakukan Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan.

Religiusitas

Religiusitas ialah tingkat hubungan antara individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dengan cara mengimplementasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada didalam kehidupan. (Dharma, Agusti, and Kurnia 2016) Lahirnya penelitian terbaru mengenai kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya menjelajahi nilai-nilai internal yang berasal dari diri individu seperti contohnya yang selalu kita abaikan dari faktor non ekonomi adalah religiusitas (Mohdali and Pope 2010) Nilai-nilai agama yang dianut oleh banyaknya individu umumnya diharapkan dapat mencegah sikap negative dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga religiusitas dapat dianggap sebagai cara untuk memotivasi wajib pajak agar dapat secara sukarela mematuhi peraturan pajak (Torgler 2006)

Love of Money

Love of money atau kecintaan terhadap uang adalah alasan seseorang untuk melakukan suatu kehidupan sehari-hari, mereka akan berfikir bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang wajar dan dapat diterima. (Rosianti and Mangoting 2014)

Status Sosial Ekonomi

semakin tinggi tingkat status sosial ekonomi maka semakin meningkatnya penggelapan pajak. Untuk memahami seseorang, kita harus memahami lokasi sosial yang mereka alami didalam kehidupan. Yang paling berperan penting adalah kelas sosial

yang disadarkan pada pendidikan, penghasilan dan prestsi kerja. (Nauvalia, Hermawan, and Sulistyani 2018)

Penggelapan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada zaman modern setelah selesainya zaman pemerintahan daulah Khalifah Islamiyah, Pungutan pajak didalam islam menurut fuqaha terbagi menjadi dua pendapat, ada yang menentang dan adapula yang membenarkan. Alasan sebagian orang-orang yang menentang karena pemerintahan yang ada saat ini bukan dipimpin oleh pemerintah yang sah menurut syariat islam. jadi mereka khawatir ketika pemerintah semacam ini diperbolehkan untuk menarik pajak, pajak akan disalahgunakan. Menurut kelompok yang memperbolehkan, kewajiban membayar pajak ini beranggapan bahwa pembayaran yang mereka bayarkan berguna untuk negara dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif karena dana yang dihasilkan dari pajak secara langsung maupun tidak langsung akan dipergunakan untuk pelayanan yang dilakukan oleh negara, seperti perlindungan keamanan, pembangunan jalan dan infrastruktur, persediaan air bersih, kebersihan jalan dan lingkungan dan lain-lain. Pemungutan pajak dalam islam dilakukan kepada warga negara muslim yang mampu dan mempunyai pendapatan yang cukup. Pungutan pajak yang dipungut kepada warga negara yang kurang mampu akan mengakibatkan negara tersebut terlihat tidak beretika dan berakhlak karena melakukan penindasan.

Dalam tinjauan ekonomi islam sangat melarang untuk mengambil hak atau harta oranglain yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Penggelapan pajak dalam ekonomi islam adalah perbuatan berdosa dan mempunyai tujuan untuk pembangunan, pembiayaan, subsidi dan lain-lain. Kalau dana pajak digelapkan sama saja hak-hak rakyat diambil oleh orang pribadi atau kelompok tertentu. (Binarni 2016)

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode kualitatif tersebut menggunakan langkah-langkah

sistematik yang disepakati oleh sebuah kelompok alaminya untuk menyampaikan suatu makna subjektif informan penelitian mengenai suatu kejadian yang dijadikan objek kajian penelitian dalam bidang ilmu.(Hanurawan 2016)

Pendekatan yang digunakan dalam metode kualitatif ini adalah pendekatan studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan suatu teknik analisis yang berfokus dengan menelaah literatur, catatan, laporan terkait dengan permasalahan yang harus dipecahkan. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber yang menjelaskan perbedaan pengaruh religiusitas, love of money dan status sosial ekonomi terhadap kecenderungan perilaku penggelapan pajak. (Firmansyah and Masrun 2021)

Studi pustaka yang dipilih oleh peneliti sebanyak 11 penelitian, diantaranya :

1. Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi dan love of money terhadap persepsi penggelapan pajak.
2. Pengaruh religiusitas dan detection rate terhadap penggelapan pajak.
3. Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang).
4. Faktor – faktor yang mempengaruhi niat melakukan penggelapan pajak.
5. Pengaruh keterkaitan religiusitas, sosial ekonomi dan sikap love of money dalam etik penggelapan pajak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
6. Money Ethic mempengaruhi Penggelapan Pajak: Peran Love of Money.
7. Keterkaitan religiusitas, gender, Lom, dan persepsi etika penggelapan pajak.
8. Persepsi etika penggelapan pajak: Pengaruh langsung dan tidak langsung.
9. Pengaruh gender, religiusitas dan love of money terhadap etika penggelapan pajak.
10. Etika uang, religiusitas dan penggelapan pajak (Studi kasus wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gunungkidul).

11. Pengaruh gender, religiusitas dan sikap love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi.
12. Faktor – faktor persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian mengenai religiusitas, love of money dan status sosial ekonomi terhadap kecenderungan perilaku penggelapan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Pengaruh Religiusitas pada Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesisnya, dijelaskan bahwa religiusitas negatif dan signifikan dalam penggelapan pajak.(Safitri 2018). Dari hasil penelitian (Sofha 2018) didapatkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak serta adanya keterkaitan bahwa semakin tinggi religiusitas wajib pajak maka akan menunjukkan persepsi positif sehingga wajib pajak akan sadar pentingnya menghindari penggelapan pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh(Sofha and Machmuddah 2019) juga menemukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak. penelitian ini dilakukan dengan mahasiswa sebagai respondennya.

Peneliti tersebut sejalan dengan(Karlina, Kurniawan, and Umiyati 2020)menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap religiusitas pada penggelapan pajak. Hal ini didasari dengan semakin tingginya tingkat religiusitas wajib pajak, maka semakin rendah pula perilaku penggelapan pajaknya.Hal ini disebabkan karena semakin tingginya religiusitas wajib pajak maka akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak karena sikap religiusitas yang ada dalam diri seseorang dapat mengendalikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang. segala tindakan dan pandangan hidup seseorang yang telah menghayati dan memahami ajaran agama pasti akan berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, wajib pajak tersebut tidak akan melakukan penggelapan pajak.

Berbeda dengan peneliti sebelumnya, (Saputri and Keristin 2021). Didalam penelitiannya religiusitas tidak berpengaruh pada persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini karena pada penelitiannya ia melakukannya di area mahasiswa akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah dikarenakan kurangnya kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan rohani didalam kampus.

Pengaruh Love of Money pada Penggelapan Pajak

(Basri 2015) mengemukakan bahwa hasil pengujiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi love of money seseorang maka penggelapan juga semakin tinggi. Artinya seseorang yang memiliki money ethic yang tinggi cenderung dapat melakukan penggelapan pajak karena mereka beranggapan bahwa perilaku penggelapan pajak adalah hal etis. (Nauvalia, Hermawan, and Sulistyani 2018) menyatakan bahwa Love of berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Menurut temuan (Fajriana 2019) love of money berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Penelitiannya dilakukan dengan responden wajib pajak UMKM yang menyatakan bahwa semakin tinggi love of money maka semakin tinggi juga etika penggelapan pajak. Sejalan dengan peneliti sebelumnya, (Nugroho et al. 2020) memperoleh hasil bahwa love of money mempengaruhi penggelapan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurachmi 2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh love of money pada perilaku penggelapan pajak. Ini karena wajib pajak yang memiliki kecintaan uang yang tinggi akan berusaha untuk melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya meskipun tidak dilandasi etika. (Ganinda et al. 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi money ethic maka semakin tinggi juga niat untuk melakukan penggelapan pajak. Namun berbeda dengan peneliti lainnya, (Surahman and Putra 2018) meneliti bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap wajib

pajak mengenai penggelapan pajak karena sikap love of money tidak memandang kondisi untuk dapat melakukan tindakan penggelapan pajak. Ketidak terdukungnya hipotesis love of money ini disebabkan karena adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, seperti control keprilakuan.

Pengaruh Status Sosial Ekonomi pada Penggelapan Pajak

Status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. (Nauvalia, Hermawan, and Sulistyani 2018). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, (Fajriana 2019) menyatakan bahwa sosial ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh untuk membuat wajib pajak melakukan tindakan kurang etis. Hal-hal itu bisa terjadi karena adanya kemauan dan faktor pendukung lain yang membuat seseorang itu melakukan tindakan kurang etis contohnya melakukan perilaku penggelapan pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, maka penulis memberikan kesimpulan:

1. Religiusitas berpengaruh negatif pada perilaku penggelapan pajak, ini berarti semakin tinggi religiusitas wajib pajak maka tingkat penggelapan pajak akan berkurang.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa love of money berpengaruh pada perilaku penggelapan pajak. Semakin tinggi rasa cinta kepada uang maka wajib pajak akan melakukan segala cara menyembunyikan hartanya dengan perilaku penggelapan pajak.
3. Status sosial ekonomi tidak berpengaruh pada penggelapan pajak karena status sosial tidak dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku penggelapan pajak, semua tergantung dari bagaimana wajib pajak bersosialisasi dengan sesama.

Saran

Adapun saran penulis yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah :

1. Wajib pajak lebih meningkatkan lagi religiusitas keagamaan agar terhindar dari perilaku penggelapan pajak.
2. Wajib pajak harus belajar dan mengetahui bahwa harta yang ia punya sebagian adalah milik orang lain yang harus di keluarkan contohnya pajak negara. Jadi harus lebih mengerti bagaimana menggunakan uang sebagaimana mestinya.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih akurat seperti wawancara dan kuisioner.

Daftar Pustaka

- Aji, Andri Waskita, Teguh Erawati, and Mitsla Egil Izliachyra. 2021. "PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)." *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 12 (2): 140–49.
- Basri, Yesi Mutia. 2015. "Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 10 (1): 45–54.
- Binarni, Indah. 2016. "Motif Penggelapan Dana Pajak Di Kota Makassar Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Dharma, Lasmia, Restu Agusti, and Pipin Kurnia. 2016. "Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak." *Riau University*.
- Fajriana, Icha. 2019. "Pengaruh Keterkaitan Religiusitas, Sosial Ekonomi Dan Sikap Love Of Money Dalam Etika Penggelapan Pajak Wajib Pajak UMKM Di." *DAFTAR ISI*, 107.
- Firmansyah, Muhammad, and Masrun Masrun. 2021. "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif." *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3 (2): 156–59.
- Ganinda, Faishal Prahatha, Kahfi Fikrianoor, Agung Dwi Nugroho, and Amir Hidayatulloh. 2020. "Etika Uang, Religiusitas, Dan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Gunungkidul)." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3 (1): 39–44.
- Hanurawan, Fattah. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Karlina, Yuliani, Asep Kurniawan, and Indah Umiyati. 2020. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK." *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)* 2 (02).
- Mohdali, Raihana, and Jeff Pope. 2010. "The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance." *In Australian Tax Forum*, 25:565–96.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta. CV. Andi Offset
- Nauvalia, Friska Ade, Yuniarti Hermawan, and Tri Sulistyani. 2018. "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak." *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 9 (2).
- Nugroho, Agung Dwi, Faishal Prahatha Ganinda, Kahfi Fikrianoor, and Amir Hidayatulloh. 2020. "Money Ethic Mempengaruhi Penggelapan Pajak: Peran Love of Money." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3 (2): 132–38.
- Nurachmi, Dekeny Agustina. 2020. "PENGARUH GENDER, RELIGIUSITAS, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK." *Universitas Ahmad Dahlan*.
- Rifai, Ahmad. 2017. "IMPLIKASI KAIDAH FIQH TERHADAP PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3 (06).
- Rosianti, Camelia, and Yenni Mangoting. 2014. "Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating." *Tax & Accounting Review* 4 (1): 61.
- Safitri, Alfiah. 2018. "Pengaruh Religiusitas Dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi* 6 (1).
- Saputri, Kristina Yuliani, and Usnia Wati Keristin. 2021. "Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang)." *PUBLIKASI RISET MAHASISWA AKUNTANSI* 2 (2):

- 105–20.
- Sofha, Dewi. 2018. "Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 9 (2): 44–62.
- Sofha, Dewi, and Zaky Machmuddah. 2019. "Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung." *Akuntabilitas* 12 (1): 65–82.
- Suminarsasi, Wahyu. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Jurnal Universitas Gajah Mada*.
- Surahman, Wanda, and Ulinnuha Yudiansa Putra. 2018. "Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak." *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit* 5 (1): 1–10.
- Torgler, Benno. 2006. "The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity." *Journal of Economic Behavior & Organization* 61 (1): 81–109.
- Zirman, Zirman. 2015. "Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak." *Akuntabilitas* 8 (2): 133–47.